



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irfan Khamid Bin Samudi;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 12 RW 05 Desa Coprayan Kecamatan Buaran
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.
3. Penyidik Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penyidik Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



8. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H dan Nafizul Haq, S.H, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Anstinna Yuliantie SH dan Rekan yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Nomor : 277/Pid.Sus/2022/PN Pkl, tanggal 8 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN KHAMID Bin SAMUDI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa IRFAN KHAMID Bin SAMUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 21 paket @ 5 berjumlah 120 butir hexymer yang terbungkus plastic dalam bungkus rokok signature;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 29 Desember 2022 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **IRFAN KHAMID Bin SAMUDI** pada Hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah RT.12 RW.05 Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR memesan obat jenis HEXYMER kepada Terdakwa dengan cara saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR menelepon menggunakan handphone milik saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dengan nomor handphone 085713090288 ke nomor handphone 085879352458 milik Terdakwa dengan berkata ***“SIDO NJALUK DOLKE ORA”*** (yang artinya :jadi minta dijualkan tidak (obat))

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dijawab oleh Terdakwa "**IYO MRENE NENG OMAHKU, NJUPUK BARANGE**" (yang artinya:iya sini kerumahku ambil barangnya).

- Bahwa selanjutnya saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR mendatangi kerumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan , sesampainya saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR di rumah Terdakwa lalu saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR mengambil obat jenis HEXYMER dengan jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran antara saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dan Terdakwa uang akan dibayarkan oleh saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR kepada Terdakwa bila obat jenis HEXYMER tersebut sudah laku terjual, setelah itu saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR, membagi obat jenis HEXYMER dibuat paketan sebanyak @ 5 (lima) butir untuk saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya dan ada yang juga untuk saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO (keduanya merupakan anggota Polres Pekalongan Kota) sedang melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bila saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR telah mengedarkan atau menjual obat jenis HEXYMER kepada orang lain selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penangkapan terhadap saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR setelah mendapatkan informasi dari saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR bila obat jenis HEXYMER didapatkan oleh saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dari Terdakwa dengan cara membelinya.
- Bahwa selanjutnya saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, lalu saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil menemukan obat jenis HEXYMER sebanyak 21 (dua puluh satu) paket masing-masing plastic klip berisi @5 (lima) butir, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau milik Terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam bungkus rokok Scorpion yang berada di atas lantai kamar tidur, Selanjutnya Terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER Tablet warna kuning berlogo “mf” dengan harga perpaket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berisikan 5 (lima) butir obat perpaketnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1823/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3967/2022/NOF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic berisi @5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SCORPION adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo “mf” adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRFAN KHAMID Bin SAMUDI** pada Hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah RT.12 RW.05 Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 sekira jam 21.00 Wib Saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR memesan obat jenis HEXYMER kepada Terdakwa dengan cara saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR menelepon menggunakan handphone milik saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dengan nomor handphone 085713090288 ke nomor handphone 085879352458 milik Terdakwa dengan berkata **“SIDO NJALUK DOLKE ORA”** (yang artinya :jadi minta dijualkan tidak (obat)) lalu dijawab oleh Terdakwa **“IYO MRENE NENG OMAHKU, NJUPUK BARANGE”** (yang artinya:iya sini kerumahku ambil barangnya).
- Bahwa selanjutnya saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR mendatangi kerumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan , sesampainya saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR di rumah Terdakwa lalu saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR mengambil obat jenis HEXYMER dengan jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran antara saksi DAFFA AKHSANTA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASRUR dan Terdakwa uang akan dibayarkan oleh saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR kepada Terdakwa bila obat jenis HEXYMER tersebut sudah laku terjual, setelah itu saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR pulang kerumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR, membagi obat jenis HEXYMER dibuat paketan sebanyak @ 5 (lima) butir untuk saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya dan ada yang juga untuk saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO (keduanya merupakan anggota Polres Pekalongan Kota) sedang melaksanakan penyelidikan peredaran obat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi bila saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR telah mengedarkan atau menjual obat jenis HEXYMER kepada orang lain selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penangkapan terhadap saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR setelah mendapatkan informasi dari saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR bila obat jenis HEXYMER didapatkan oleh saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dari Terdakwa dengan cara membelinya.
- Bahwa selanjutnya saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, lalu saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil menemukan obat jenis HEXYMER sebanyak 21 (dua puluh satu) paket masing-masing plastic klip berisi @5 (lima) butir, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau milik Terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam bungkus rokok Scorpion yang berada di atas lantai kamar tidur,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER Tablet warna kuning berlogo “mf” dengan harga perpaket Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berisikan 5 (lima) butir obat perpaketnya.
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminAliastik No. Lab : 1823/NOF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor : BB-3967/2022/NOF berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastic berisi @5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo “mf” dengan jumlah total 105 (seratus lima) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok SCORPION adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo “mf” yang mengandung Trihexyphenidyl tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvian Kristiangga Bin Muklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Pekalongan dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian kota Pekalongan;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan Terdakwa karena ke dapatan memiliki, menguasai dan atau menjual atau mengedarkan obat obatan jenis HEXIMER;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. di rumah di Rt. 12 Rw. 05 Ds. Coprayan Kec. Buwaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi bersama team setelah melakukan pengkapan Terdakwa, kemudian melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa : Obat jenis HEXIMER sebanyak 21 (duapuluh satu) paket plastik klip @5 (lima) butir, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau Serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 165.000(Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibungkus rokok Scorpion;
- Bahwa saksi bersama Team sebelum melakukan penangkapan Terdakwa sudah duluan tertangkap saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur, dan setelah mendapatkan informasi dari saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur dimana obat jenis Hexymer didapatkan oleh saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur dari Terdakwa dengan cara membeli. atas informasi tersebut selanjutnya saya bersama dengan team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui obat jenis HEXIMER tersebut diperoleh dari Sdr. RUDI;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Heximer tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RUDI ke nomer HP Terdakwa " TAK TITIPI BARANG (HEXIMER) GELEM ORA, SETENGAH ISI 500 BUTIR REGO RP. 1.500.000,- " (saya titipi barang (Heximer) mau tidak, setengah isi 500 butir harga Rp. 1.500.000,-). Terdakwa jawab " IYO, TAPI MBAYARE KERI YEN BARANG WES PAYU YO " (Iya, tapi membayarnya kalau barang sudah habis terjual ya ". Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kurang lebih pukul 11.00 Wib barang sampai di rumah Terdakwa. Setelah itu obat jenis HEXIMER tersebut Terdakwa buat paketan @ 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis HEXIMER Tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan HEXIMER sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa juga sering mengonsumsi obat tersebut karena sebelum tertangkap Terdakwa minum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir sekali minum;
- Bahwa Terdakwa jual obat- obat tersebut kepada orang lain dengan cara datang ke rumahnya diantaranya adalah Sdr. DAFFA yang beralamat di Kel. Bligo Kec. Buwaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izi dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer karena Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga kefarmasian lainnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Risma Wardhana Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa menjual, mengedarkan, menguasai obat jenis Heximer;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polres Pekalongan dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. di rumah di Rt. 12 Rw. 05 Ds. Coprayan Kec. Buwaran Kab. Pekalongan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : Obat jenis HEXIMER sebanyak 21 (duapuluh satu) paket plastik klip @5 (lima) butir , 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau Serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 165.000(Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibungkus rokok Scorpion;
 - Bahwa awalnya Saksi menangkap Terdakwa dimana saksi dan Team sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR, dan setelah mendapatkan informasi dari saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR bila obat jenis HEXYMER didapatkan oleh saksi DAFFA AKHSANTA Bin MASRUR dariTerdakwa dengan cara membelinya. Atas informasi tersebut selanjutnya saya bersama dengan team melakukan penyelidikan hingga dapat mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa terdakwa mendapat obat Heximer tersebut dari sdr Rudi;
 - Bahwa setelah diitrogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui cara mendapatkan obat tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RUDI ke nomer HP Terdakwa “ TAK TITIPI BARANG (HEXIMER) GELEM ORA, SETENGAH ISI 500 BUTIR REGO RP. 1.500.000,- ” (saya titipi barang (Heximer) mau tidak, setengah isi 500 butir harga Rp. 1.500.000,-). Terdakwa jawab “ IYO, TAPI MBAYARE KERI YEN BARANG WES PAYU YO “ (Iya, tapi membayarnya kalau barang sudah habis terjual ya “. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kurang lebih pukul 11.00 Wib barang sampai di rumah Terdakwa. Setelah itu obat jenis HEXIMER tersebut Terdakwa buat paketan @ 5 (lima) butir;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Heximer tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan HEXIMER sejak satu tahun yang lalu dan Terdakwa juga sering mengonsumsi obat tersebut karena menurut keterangannya, sebelum tertangkap Terdakwa minum obat tersebut sebanyak 2 (dua) butir sekali minum;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan atau menjual obat jenis Heximer tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir keruang persidangan sehubungan masalah pernah membeli obat jenis Heximer sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. di rumahnya Rt. 12 Rw. 05 Ds. Coprayan Kec. Buwaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Obat jenis HEXIMER sebanyak 21 (duapuluh satu) paket plastik klip @ 5 (lima) butir , 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau Serta Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 165.000(Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibungkus rokok Scorpion;
- Bahwa saksi membeli Obat HEXIMER tersebut untuk saksi buat paketan @ 5 (lima) butir untuk saksi jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket dan saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidk tau dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis heximer tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan atau menjual obat jenis Heximer tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Moh. Rusli Effendi, S. Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan kota Pekalongan yang menjabat sebagai kepala seksi pengawasan Farmasi makanan dan pembekalan Kesehatahn;
- Bahwa Ahlis bertugas mengadakan Pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan minuman diWilayah Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu ahli obat jenis Heximer adalah obat keras;
- Bahwa cara mendapatkan obat jenis Heximer tersebut harus dengan resep dokter dan aturan konsumsinya 3x1 hari atau sesuai petunjuk dokter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli obat Heximer adalah obat parkison atau gangguan ekstrapirarnmidal yang disebabkan pada susunan saraf pusat;
- Bahwa setahu Ahli obat HEXIMER dapat dibeli dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat karena obat-obatan jenis tersebut merupakan sediaan farmasi, yang di perbolehkan menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut adalah apotek atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, Semua orang tidak di perbolehkan untuk menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi hanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja;
- Bahwa setahu ahli pada Dinas Kesehatn Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama IRFAN KHAMID (terdakwa) terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli, Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan ini merupakan kegiatan praktik kefarmasian dan obat jenis Hexymer tersebut tidak mencantumkan tentang komposisi kandungan serta khasiat atau manfaat dari obat tersebut;
- Bahwa menurut ahli sediaan farmasi atau alat kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan serta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah menjual, mengedarkan atau menyimpan obat jenis Heximer;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena Terdakwa menjual obat pbatan jenis Heximer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. di rumahnya Rt. 12 Rw. 05 Ds. Coprayan Kec. Buwaran Kab. Pekalongan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan aparat kepolisian melakukan penggeledahandan menemukan barang bukti berupa obat HEXIMER sebanyak 21 (duapuluh satu) paket plastik klip @5 (lima) butir serta Uang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai hasil penjualan sebesar Rp 165.000 (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibungkus rokok Scorpion;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis Heximer tersebut dari Sdr. RUDI dengan cara : membeli dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapat obat jenis HEXIMER sejumlah 500 (lima ratus) butir namun pembayarannya kalau obat sudah terjual semua;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Heximer tersebut untuk terdakwa buat paketan @ 5 (lima) butir untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun apabila ada orang yang membutuhkan tetap akan Terdakwa layani;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Obat HEXIMER tersebut dengan harga perpaket @ 5 (lima) butir Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli obat Heximer dari Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr Daffa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Heximer kepada Daffa Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kurang lebih pukul 22.00 Wib tersebut DAFFA datang ke rumah saya dan membeli obat jenis HEXIMER sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya akan dibayar kalau obat sudah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menjual, dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Heximer karena Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker ataupun tenaga kefarmasian lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 21 paket @ 5 berjumlah 120 butir hexymer yang terbungkus plastic dalam bungkus rokok signature;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira 19.00 Wib. di rumahnya Rt. 12 Rw. 05 Ds. Coprayan Kec. Buwaran Kab. Pekalongan, karena menjual atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



mengedarkan obat-obatan berbahaya jenis Heximer;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 21 paket @ 5 berjumlah 120 butir hexymer yang terbungkus plastic dalam bungkus rokok signature, Uang sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Obat jenis HEXYMER sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik klip @5 (lima) butir serta uang tunai hasil penjualan sebesar **Rp.165.000,-** (Seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dibungkus rokok Scorpion yang Terdakwa simpan didalam didalam lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis HEXYMER yang yakni dari Sdr. RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jakarta dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RUDI mengirim pesan melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone 089517293719 ke nomer handphone milik Terdakwa 085879352458 yakni "TAK TITIPI BARANG (HEXIMER) GELEM ORA, SETENGAH ISI 500 BUTIR REGO RP.1.500.000,-" (saya titipi barang (Heximer) mau tidak, setengah isi 500 butir harga Rp.1.500.000,). Kemudian Terdakwa menjawab "IYO, TAPI MBAYARE KERI YEN BARANG WES PAYU YO (Iya, tapi membayarnya kalau barang sudah habis terjual ya).
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kurang sekira jam 11.00 Wib barang sampai di rumah Terdakwa. Setelah itu obat jenis HEXYMER tersebut Terdakwa buat paketan @ 5 (lima) butir untuk dijual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya dan diantara pembelinya datang kerumah adalah Saksi DAFFA AKHSANTA yang beralamat di Ds. Bligo, Kec. Buwaran, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER Tablet warna kuning berlogo "mf" dengan harga perpaket sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berisikan 5 (lima) butir obat perpaketnya.;
- Bahwa Obat jenis HEXIMER yang Terdakwa jual dan atau edarkan kepada Saksi DAFFA AKHSANTA yakni pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib dengan cara datang kerumah Terdalwa dan membeli obat jenis HEXYMER sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAFFA AKHSANTA sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar kalau obat tersebut sudah laku terjual, selanjutnya Saksi DAFFA AKHSANTA langsung pulang;

- Bahwa Saksi DAFFA AKHSANTA membeli obat jenis HEXYMER kepada Terdakwa dan baru sekali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER yakni untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan serta keahlian dalam bidang farmasi untuk mengedarkan obat-obatan jenis HEXYMER dan Terdakwa bukan sebagai pekerja dibidang apoteker atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis HEXYMER tersebut tidak mewajibkan pembeli untuk menggunakan resep dari Dokter pada saat membeli obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER tersebut tanpa seijin dari pemerintah dan Terdakwa menjual obat tersebut kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu dirumah Terdakwa sendiri. Setiap obat habis Terdakwa jual, Terdakwa membayar dan mengambil barang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertibangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi, di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa dengan diajukanya Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi seperti Pompe yang menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (memorie Van Toelichting) yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang



dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pelaku tentang apa yang dilakukan dan si pelaku mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi Alvian Kristiangga Bin Muklis bersama saksi Risma Wardhana Bin Mujiono yang merupakan Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur setelah mendapatkan informasi dari saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur bila obat jenis Hexymer didapatkan oleh saksi Daffa Akhsanta Bin Masrur dari Terdakwa dengan cara membelinya;

Bahwa selanjutnya saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Coprayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, lalu saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ALVIAN KRISTIANGGA Bin MUKLIS bersama saksi RISMA WARDHANA Bin MUJIONO melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa berhasil menemukan obat jenis HEXYMER sebanyak 21 (dua puluh satu) paket masing-masing plastic klip berisi @5 (lima) butir, 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hijau milik Terdakwa, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam bungkus rokok Scorpion yang berada di atas lantai kamar tidur, Selanjutnya Terdakwa beserta barang Bukti di bawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis HEXYMER yang yakni dari Sdr. RUDI (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jakarta dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. RUDI mengirim pesan melalui WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone 089517293719 ke nomer handphone milik Terdakwa 085879352458 yakni "Tak Titipi Barang (Heximer) Gelem Ora, Setengah Isi 500 Butir Rego RP.1.500.000,-" (saya titipi barang (Heximer) mau tidak, setengah isi 500 butir harga Rp.1.500.000,-). Kemudian Terdakwa menjawab "Iyo, Tapi Mbayare Keri Yen Barang Wes Payu Yo (Iya, tapi membayarnya kalau barang sudah habis terjual ya). Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 kurang sekira jam 11.00 Wib barang sampai dirumah Terdakwa. Setelah itu obat jenis HEXYMER tersebut Terdakwa buat paketan @ 5 (lima) butir untuk dijual dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis HEXYMER Tablet warna kuning berlogo "mf" dengan harga perpaket sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berisikan 5 (lima) butir obat perpaketnya;

Bahwa Obat jenis HEXIMER yang Terdakwa jual dan atau edarkan kepada Saksi Daffa Akhsanta yakni pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib dengan cara datang kerumah Terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi Daffa Akhsanta sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar kalau obat tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut tanpa adanya resep dokter dan tanpa mencantumkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya, dan juga Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis HEXYMER tidak mempunyai surat izin edar dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1823/NOF/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengedarkan/menjual pil Hexymer tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui / menghendaki dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu maka pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Meimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet Heximer mengandung Trihexyphenidyl izin termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G. yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan/menjual tablet TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G. tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengedarkan/menjual pil Hexymer tanpa ada ijin edar dari pejabat yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dan Terdakwa mengetahui / menghendaki dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda yang bersifat imperative, maka besarnya pidana denda akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : Uang sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) oleh karena uang tersebut dari hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 21 paket @ 5 berjumlah 120 butir hexymer yang terbungkus plastic dalam bungkus rokok signature, 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Khamid Bin Samudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau*

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 paket @ 5 berjumlah 120 butir hexymer yang terbungkus plastic dalam bungkus rokok signature;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H.,M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1.Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Mukhtari, S.H.M.H.

Ttd.

2.Muhammad Taofik, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Winarni, SH.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24